



IMPLIKASI PERPAJAKAN ATAS IMPLEMENTASI PSAK 71, 72, DAN 73

Dampak Perubahan Standar

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan dipengaruhi oleh:

- **Tingkat perubahan standar** → pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan.
- **Relevansi standar** terhadap transaksi dan penyajian LK perusahaan
- Pilihan transisi penerapan standar yang dipilih (jika ada): **retrospektif dengan restatement, restrospektif tanpa restament, prospektif.**

Penyajian LK **pada periode perubahan** dilakukan

- Penyajian kembali laporan keuangan (jika dipilih):
 - Posisi keuangan (tiga tahun komparatif, dua tahun sebelumnya dengan kebijakan akuntansi yang baru),
 - Laba Rugi (dua tahun dengan penyajian tahun sebelumnya dengan kebijakan akuntansi yang baru)
- Kebijakan akuntansi menjelaskan perubahan tersebut
- Catatan atas laporan keuangan menjelaskan akun yang berubah akibat perubahan standar akuntansi
- Penjelasan akun yang terpengaruh standar

Implikasi Standar Akuntansi - Perpajakan

- Standar akuntansi mengatur tentang pelaporan keuangan dan tidak secara spesifik digunakan untuk tujuan pelaporan pajak.
- Ketentuan dalam UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 - Penjelasan pasal 28 (Pembukuan) ayat 7: “...**pembukuan** harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan **perundang-undangan perpajakan menentukan lain**.”
 - Implikasinya jika **tidak ada** pengaturan khusus dalam regulasi perpajakan, akan mengikuti ketentuan dalam **standar akuntansi keuangan** dan jika **ada ketentuan** khusus perpajakan akan mengikuti ketentuan **perpajakan**.
- Pengaturan perubahan standar dalam perpajakan
 - Peraturan perpajakan **tidak mengenal konsep penyajian kembali** laporan keuangan.
 - Perubahan kebijakan akuntansi terkadang berdampak pada perubahan laba tahun sebelumnya yang berimplikasi pajak lebih besar atau lebih kecil di masa lalu.
 - Penerapan standar secara retroaktif akan sulit diterima dari sisi perpajakan.
 - Peraturan perpajakan berlaku setelah ditetapkan → penerapan prospektif.
 - Dalam pajak dikenal istilah pembetulan SPT yang biasanya terjadi karena kesalahan tulis, hitung dan kekeliruan penerapan ketentuan peraturan, namun pembetulan karena penyajian kembali laporan keuangan akan menimbulkan dispute.

PSAK 71

• Klasifikasi

- Ekuitas yang tidak diperdagangkan, bukan asosiasi dan anak perusahaan, saat ini menggunakan harga perolehan → **diukur dengan nilai wajar**
 - FVPL → Pajak tidak mengakui pendapatan dari perubahan nilai wajar → **koreksi fiskal**
 - FVOCI → penghasilan komprehensif **bukan obyek pajak**
- Ekuitas yang diperdagangkan di pasar modal → diukur pada nilai wajar → pajak tidak mengakui perubahan nilai wajar → pengenaan pajak final saat dijual → koreksi fiskal atas perubahan nilai wajar yang belum direalisasi.
- Ekuitas yang tidak diperdagangkan di pasar modal → diukur pada nilai wajar → pajak tidak mengakui perubahan nilai wajar → koreksi fiskal atas perubahan nilai wajar yang belum direalisasi.
- Instrumen utang jika menggunakan nilai wajar maka perubahan nilai wajar tidak diakui secara fiskal → koreksi fiskal
- Amortized cost → perhitungan bunga menggunakan bunga efektif → berbeda dengan bunga yang dibayarkan → beban Bunga tidak sama equal dengan dasar perhitungan bunga withholding
- Reklasifikasi aset keuanan dapat memunculkan keuntungan dan kerugian → pajak tidak mengakui → terjadi karena perubahan nilai yang belum direalisasi → koreksi fiskal

PSAK 71

• Penurunan Nilai

- Pajak tidak mengakui penurunan nilai instrumen keuangan, kecuali untuk perbankan dan industri keuangan tertentu.
- Penyisihan piutang untuk industri keuangan menggunakan ketentuan dalam PMK 81/2009.
- Ketentuan tersebut akan menghasilkan nilai penyisihan piutang yang berbeda dengan PSAK 71 sehingga diperlukan koreksi fiskal
- Untuk non industri keuangan penurunan nilai aset keuangan tidak boleh sebagai pengurang pendapatan → koreksi fiskal positif.
- Sebaliknya pembalikan penurunan nilai bukan merupakan pendapatan → koreksi fiskal negatif.
- Ketentuan pajak memperkenankan beban penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak tertagih (syarat: telah dibebankan, daftarnya diserahkan ke DJP dan dipublikasikan)

• Lindung Nilai

- Ketentuan perpajakan belum mengatur secara khusus transaksi lindung nilai.

PSAK 72

- **Perubahan pengakuan pendapatan**

- Pengakuan pendapatan berubah harus mengikuti lima tahap pengakuan → berdampak waktu pengakuan pendapatan berbeda (tertunda) → jika tidak ada ketentuan khusus pajak maka perhitungan pajak akan mengikuti standar akuntansi.
- Pengakuan pendapatan berubah → ada ketentuan khusus pajak → memunculkan perbedaan temporer → koreksi fiskal
- Nilai pendapatan yang diakui berbeda → komponen pendanaan signifikan, estimasi retur, pengakuan pendapatan sebesar nilai netto, komponisasi pendapatan
- Contoh
 - Pendapatan real estate → saat pengendalian berpindah
 - Pendapatan agen misal konsinyasi → pengakuan hanya sebesar fee yang diterima bukan penjualannya → perbedaan nilai pendapatan yang diakui.
 - Pendapatan dalam satu faktur namun kewajibannya lebih dari satu, penjualan barang dan jasa pemeliharaan, penjualan hp dan langganan internet → pengakuan pendapatan tidak sama mengikuti penyelesaian kewajiban pelaksanaan.
 - Nilai pendapatan terdapat komponen bunga, misal menjual peralatan 200 diangsur selama 20kali @10, maka pendapatan diakui sebesar nilai tunai dari penjualan bukan nilai angsurannya.
 - Pendapatan dengan imbalan variabel → pengakuan pendapatan dengan menggunakan estimasi.

PSAK 72

- **Implikasi pajak**

- Pendapatan secara akuntansi tidak sama dengan pendapatan menurut pajak → estimasi retur, pendanaan signifikan
- Nilai pendapatan yang diakui tidak sama dengan faktur penjualan, dan faktur PPN → tidak equal antara dasar pengenaan PPN dan nilai penjualan
- Penerapan perubahan kebijakan secara retroaktif (jika ada), sehingga ada potensi dobel pengakuan pendapatan:

PSAK 73 - entitas penyewa

- Ketentuan pajak
 - Obyek sewa: tanah bangunan (PPh 4 ayat 2) pajaknya final diatur dalam PP 05/2002, sewa lainnya
 - Pajak mengenal klasifikasi sewa sebagai sewa dengan opsi – sewa pembiayaan dan sewa tanpa opsi - sewa operasi. (KMK 1169/1991)
- Penyewa menurut akuntansi tidak lagi memisahkan dua kategori tersebut untuk penyewa, pengecualian hanya diberikan sewa jangka pendek dan sewa dengan aset pendasar rendah.
- Untuk sewa dengan opsi → secara substansi sudah sama, namun secara akuntansi asetnya diakui sebagai Aset Hak Guna, bukan sebagai aset tetap. Aset hak guna akan didepresiasi.
- Untuk sewa tanpa opsi → berubah yang sebelumnya diakui sebagai beban sewa akan berubah menjadi beban depresiasi aset hak guna dan beban bunga.
 - Ekualisasi PPh 23 sewa dan PPN sewa agak sulit karena beban depresiasi dan beban bunga tidak sama persis dengan nilai sewa yang dibayarkan, kecuali untuk sewa yang dibayar tunai di depan.

PSAK 73 - entitas penyewa

- Perbedaan ketentuan:
 - Pajak: sewa meliputi seluruh jasa terkait sewa misal untuk tanah dan bangunan.
 - Akuntansi: pemisahan komponen sewa dan non sewa
 - Perbedaan ini akan berdampak nilai sewa menurut pajak akan berbeda dengan dasar pencatatan aset hak guna menurut akuntansi yang hanya mengakui komponen sewa-nya saja.

Kesimpulan

- Ketentuan pajak dan akuntansi memiliki dasar filosofi yang berbeda, sehingga untuk hal yang **diatur khusus dalam pajak** akan mengikuti ketentuan pajak.
- PSAK 71
 - Pengakuan penurunan nilai – dihitung sesuai ketentuan pajak
 - Perubahan nilai wajar – dikenakan final atau tidak diakui sesuai ketentuan pajak
 - Perhitungan bunga dengan bunga efektif – perbedaan dalam ekualisasi beban Bunga dan PPh 23
 - Lindung nilai – pajak belum ada aturan khusus sehingga mengikuti akuntansi
- PSAK 72
 - Saat pengakuan pendapatan berbeda – ekualisasi PPN dan PPh
- PSAK 73
 - Pajak memiliki ketentuan khusus – mengikuti ketentuan pajak baik untuk sewa dengan opsi, tanpa opsi dan sewa tanah dan bangunan.
 - Dokumentasi karena nilai PPh 23 didasarkan pada sewa yang dibayarkan bukan berdasarkan nilai beban dalam laporan keuangan (depresiasi dan beban bunga)

CONTOH - Ilustrasi Jurnal Penyewa

- Perusahaan menyewa server dan terminalnya selama 5 tahun dengan nilai sewa sebesar 200.000juta per tahun tanpa kenaikan. Tingkat suku bunga incremental untuk jangka waktu sewa 5 tahun adalah 4%. Pembayaran pertama 200.000 jt dilakukan diawal kontrak.

Thn	Liabilitas Sewa				Sal Akh	Aset Hak Guna			PV Sewa	
	Sal Awl	Pemb	Bunga	Pengurangan Utang		Sal Aw	Dep	Sal Akh	Waktu	PV
1	925,979	200,000		200,000	725,979	925,979	185,196	740,783		
2	725,979	200,000	29,039	170,961	555,018	740,783	185,196	555,587	1	192,308
3	555,018	200,000	22,201	177,799	377,219	555,587	185,196	370,392	2	184,911
4	377,219	200,000	15,089	184,911	192,308	370,392	185,196	185,196	3	177,799
5	192,308	200,000	7,692	192,308	0	185,196	185,196	0	4	170,961
		1,000,000	74,021				925,979			725,979
		Bunga dan Depresiasi			1,000,000					

- Jurnal

Aset Hak Guna	925,979
Kas	200.000
Liabilitas Sewa	725,979
Beban penyusutan Aset Hak Guna	185,196
Akumulasi depresiasi Aset Hak Guna	185,196
Beban bunga	29,039
Liabilitas Sewa	29,039
Liabilitas Sewa	200,000
Kas	200,000

Email: info@sraconsulting.co.id;
sraconsultingindonesia@gmail.com

Ilustrasi

Th				Aset Hak Guna					
	Pemb	Bunga	-/- Utang	Sal Akh	Sal Aw	Dep	Sal Akh	Tot Beb	Selisih
1	200,00			725,98	925,98	185,20	740,78	214,24	14,24
2	200,00	29,04	170,96	555,02	740,78	185,20	555,59	207,40	7,40
3	200,00	22,20	177,80	377,22	555,59	185,20	370,39	200,29	0,28
4	200,00	15,09	184,91	192,31	370,39	185,20	185,20	192,89	-7,11
5	200,00	7,69	192,31	0,00	185,20	185,20	0,00	185,20	-14,80
	1000,00	74,02				925,98		1000,00	0,00

- Beban sewa menurut pajak sebesar 200.000 sedangkan menurut akuntansi total beban bunga dan depresiasi total sebesar 214,24. terdapat perbedaan temporer.
- PPh 23 tetap akan dibayarkan atas pembayaran sewa sebesar 200.000
- Diperlukan dokumentasi yang lengkap karena tidak equal antara obyek PPh 23 dengan beban yang diakui.

Thank You

For further info on Reporting for your company

Contact us at info@sraconsulting.co.id or sraconsultingindonesia@gmail.com

Our contact person: Aisyah (08111878582)